

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari banyaknya kasus *Bullying* yang terjadi di tanah air hanya sedikit yang berjalan sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana yang diartikan dari *das sollen* dan *dasein* yang artinya apa yang seharusnya dilakukan dan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Maka dari itu disinilah peran penting dari mengetahui apa pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *Bullying* anak yang mengakibatkan luka berat pada anak yaitu dengan menerapkan peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Selanjutnya, jika kita kaitkan dengan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *Bullying* anak yang mengakibatkan luka berat pada anak, pelaku bisa dijerat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat 2, yaitu: Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
2. Ada beberapa hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana

Bullying yang dilakukan oleh anak. Hal yang menjadi pendukung dalam proses pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak ialah sebagai berikut : terdapat PPA dan Bapas yang mengarahkan kasus ini sesuai dengan jalannya, sehingga jalannya kasus ini dapat berjalan dengan baik. Hal yang menjadi penghambat dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak ialah sebagai berikut : masih banyak keluarga atau orang tua yang berpikir bahwa lebih baik di ganti rugi atau mengganti rugi ketimbang menjalani kasus sesuai dengan hukum yang telah di tetapkan dikarenakan anaknya telah mengalami luka berat dari peristiwa tindak pidana *Bullying* tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 76C dirancang guna mencegah terjadinya kekerasan (salah satu bentuknya ialah *Bullying*) yang terjadi pada anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Tentunya peran dari Aparat penegak hukum, masyarakat (orang tua), anak itu sendiri memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak khususnya perilaku *Bullying*.
2. Menurut penulis perlu dilakukannya sosialisasi tentang betapa bahaya perilaku *Bullying* ini dan betapa berat pertanggungjawaban pidana yang akan dipikul oleh oknum pelaku anak apabila melakukan tindak pidana

Bullying yang mengakibatkan luka berat ini. Aparat penegak hukum juga harus tegas dalam menangani masalah tindak pidana *Bullying* ini dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan tertulis yang ada. Dengan adanya peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Menteri dan Budaya Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan akan menjadi pilar bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sehingga dapat memberikan beberapa efek atau contoh nyata kepada masyarakat guna memberikan mereka edukasi serta mencegah bertambahnya pelaku tindak pidana *Bullying* yang ada dan memperlihatkan bentuk pertanggungjawaban pidana anak terhadap pelaku tindak pidana *Bullying* anak yang mengakibatkan luka berat kepada cikal bakal anak yang berpotensi melakukan tindak pidana *Bullying* ini dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *Bullying* yang telah terlanjur melakukannya.